

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya atas penyelesaian penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakat.

Renstra ini telah mengalami berbagai perbaikan / penyelarasan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 dan hasil konsultasi serta evaluasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Boven Digoel.

Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan / perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam Penyusunan Perencanaan Strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna

meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Semoga dengan pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan di masa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tanah Merah, Oktober 2016

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,**

**Drs. INNOCENTIUS TETHOOL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581023 199202 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.4 Hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan Dokumen .....	4
Perencanaan Lainnya	
1.5. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD .....</b>	<b>7</b>
<b>KABUPATEN BOVEN DIGOEL</b>	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	18
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>20</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan .....	20
Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel	
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan .....	21
Wakil Bupati Terpilih	
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	33

<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	35
4.1 Visi dan Misi .....	35
4.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD .....	36
4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD .....	37
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF</b> .....	42
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN</b> .....	48
<b>DAN SASARAN RPJMD</b>	
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	50



## **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan dan sasaran setiap PD dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat daerah lainnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah perlu menyusun suatu rencana strategik agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Sebagai koordinator pembangunan daerah, Sekretariat DPRD bertanggungjawab dalam mewujudkan hasil dan sasaran RPJMD. Untuk itulah renstra ini dirumuskan agar tugas dan fungsi dimaksud dapat diwujudkan dengan baik.

Penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan

dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dimana pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi *problem solving*. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah untuk menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui visi dan misi serta Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel selama lima periode 2016-2021.

### **1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra**

Tujuan penyusunan Renstra ini mencakup gambaran isi dokumen; kegunaan bagi internal Sekretariat DPRD; unsur pimpinan maupun SKPD eksternal Sekretariat DPRD sebagai bahan koordinasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :

- a. Mengetahui kinerja pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2011-2015 dan rencana kinerja tahun 2016-2021;

- b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup Tupoksi;
- c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Sekretariat DPRD.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Renja Sekretariat DPRD tiap tahunnya
- e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.
- f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- g. Sebagai dasar perjanjian maupun pengukur kinerja antara Bupati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

### **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini mencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasional berkaitan langsung dengan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4245);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
  - 7) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencanan Tata Ruang Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
  - 8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven Digoel Tahun 2012 Nomor 4);
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel;
  - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor .... Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021.

#### **1.4. Hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 - 2021 berpedoman dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021. RPJMD memuat program kerja Pemerintah Daerah seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 tahun ke depan maka Renstra Sekretariat DPRD memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya yaitu Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD ini merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel selama kurun waktu 5 tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang secara sistematis memuat indikasi program setiap tahunnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:



## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat DPRD; landasan normatif penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan; hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan. yaitu:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

## BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, serta menggambarkan tentang kondisi internal Sekretariat DPRD seperti jumlah pegawai, keadaan peralatan kantor dan seterusnya. Dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Struktur Organisasi

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

## BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RTRW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021.

##### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

##### **4.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

#### **BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks program indikatif lima tahunan SKPD dan matriks program indikatif tahunan SKPD

#### **BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

#### **BAB VII : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan RENJA SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor .... Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### **a. Sekretaris DPRD**

- **Tugas Pokok**

Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- **Fungsi**

- (1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- (2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- (3) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- (4) menyelenggarakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD
- (5) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## **b. Bagian Umum**

- **Tugas Pokok**

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris DPRD dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokoler pimpinan DPRD, perencanaan dan administrasi keuangan.

- **Fungsi**

- (1) merumuskan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD;
- (2) menyelenggarakan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta kearsipan;
- (3) menyelenggarakan pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- (4) menyiapkan rencana kebutuhan sarana kerja untuk keperluan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (5) merumuskan kegiatan pengaturan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapat kerja, kunjungan kerja atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD;
- (6) menyelenggarakan pengelolaan urusan humas dan keprotokoleran DPRD;
- (7) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang tugasnya, secara periodic;
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris yang berhubungan dengan administrasi kesekretariatan DPRD.

### **b.1 Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokoler**

- **Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokoler, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bagian umum dalam merencanakan, mengkoordinasikan pengelolaan di bidang Tata Usaha, Humas dan Protokoler.

- **Fungsi**

- (1) menyusun administrasi kepegawaian;
- (2) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (3) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

- (4) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- (5) pelaksanaan layananan kepustakaan dan pengarsipan;
- (6) menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- (7) melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana keprotokoleran DPRD;
- (8) melaksanakan layanan ketatausahaan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (9) melaksanakan penerimaan, pendistribusian, pengarsipan dan pengiriman surat-surat;
- (10) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- (11) merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- (12) melaksanakan layanan aspirasi masyarakat;
- (13) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;
- (14) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum yang berhubungan dengan pelaksanaan ketatausahaan, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokoleran.

## **b.2 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kerumahtanggaan**

- **Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kerumahtanggaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bagian umum dalam merencanakan, mengkoordinasikan pengelolaan di bidang perencanaan, keuangan dan kerumahtanggaan.

- **Fungsi**

- (1) merencanakan penatausahaan keuangan;
- (2) merencanakan kebutuhan rumah tangga;
- (3) merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- (4) mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
- (5) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- (6) menganalisis bahan perencanaan keuangan;
- (7) menganalisis laporan keuangan;
- (8) mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan rumah tangga dan sekretariat;
- (9) merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan rumah tangga dan sekretariat;
- (10) menyusun administrasi pengelolaan dan perlengkapan;
- (11) menganalisis laporan kinerja;
- (12) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

- (13) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;
- (14) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum yang berhubungan dengan pelaksanaan Perencanaan, keuangan dan kerumahtanggaan.

**c. Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD**

- **Tugas Pokok**

Kepala Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris DPRD dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang persidangan, produk hukum daerah dan DPRD.

- **Fungsi**

- (1) perumusan kebijakan teknis operasional layanan persidangan;
- (2) merumuskan, menyelenggarakan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
- (3) merumuskan, memverifikasi sambutan dan pidato Pimpinan DPRD;
- (4) merumuskan, menyelenggarakan penyusunan bahan dan hasil rapat;
- (5) merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan Naskah Akademik;
- (6) merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi analisis Produk penyusunan Perda;
- (7) merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi mengumpulkan bahan Penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- (8) merumuskan pertimbangan hukum terhadap kebijakan strategis kepada alat kelengkapan DPRD;
- (9) merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda;
- (10) merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda;
- (11) memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM );
- (12) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;
- (13) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris berkenaan dengan pembentukan produk hukum daerah dan DPRD.

### **c.1 Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan DPRD**

- **Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian **Produk Hukum** Daerah dan DPRD, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian persidangan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang produk hukum Daerah dan DPRD.

- **Fungsi**

- (1) Menyiapkan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- (2) menyusun bahan analisis produk penyusunan Perda;
- (3) membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
- (4) merancang bahan pembahasan Perda;
- (5) melaksanakan pertimbangan hukum terhadap kebijakan strategis kepada alat kelengkapan DPRD;
- (6) menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- (7) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah dan DPRD yang berhubungan dengan pelaksanaan Produk Hukum.

### **c.2 Sub Bagian Rapat dan Risalah**

- **Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bagian persidangan dalam melaksanakan sebagian tugas Bagian Persidangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang pelayanan administrasi rapat dan pengelolaan risalah pada rapat pimpinan, panmus dan rapat paripurna.

- **Fungsi**

- (1) Menyusun jadwal rapat dan sidang;
- (2) menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- (3) penyusunan perencanaan teknis operasional layanan administrasi rapat dan pengelolaan risalah;
- (4) pelaksanaan pengkordinasian dan pendistribusian bahan-bahan rapat;
- (5) pelaksanaan dan pengkoordinasian terselenggaranya acara-acara rapat;
- (6) pelaksanaan penyusunan sambutan dan pidato Pimpinan DPRD;
- (7) pelaksanaan penyusunan bahan dan hasil rapat;
- (8) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kegiatan persidangan/rapat DPRD dan alat kelengkapannya ;

- (9) pelaksanaan penyiapan dan pengadaan bahan rapat dan risalah / persidangan DPRD;
- (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik;
- (11) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah dan DPRD yang berhubungan dengan pelaksanaan Produk Hukum.

**d. Bagian Fungsi Pengawasan dan Anggaran**

- **Tugas Pokok**

Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan Anggaran, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris DPRD dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Fungsi pengawasan dan anggaran DPRD.

- **Fungsi**

- (1) Merumuskan memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pokok Pikiran DPRD;
- (2) Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
- (3) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD / APBDP;
- (4) Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertanggung jawaban keuangan;
- (5) Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
- (6) Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan dan penganggaran;
- (7) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat rapat internal DPRD;
- (8) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- (9) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;



- (10) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris berkenaan dengan Fungsi Pengawasan dan anggaran DPRD;

#### **d.1 Sub Bagian Fungsi Pengawasan DPRD**

- **Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Fungsi Pengawasan DPRD, mempunyai tugas pokok dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang Fungsi Pengawasan DPRD.

- **Fungsi**

- (1) mengkaji rapat dalam rangka pengawasan;
- (2) menyusun dan menyiapkan bahan rapat-rapat internal DPRD / alat kelengkapan DPRD, berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD;
- (3) menyiapkan, menyusun bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- (4) menyiapkan, menyusun bahan dukungan rapat-rapat pengawasan DPRD terhadap realisasi anggaran;
- (5) menyusun bahan pengawasan pelaksanaan Perda, Perbup dan kebijakan daerah;
- (6) menyusun kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- (7) melaksanakan pencatatan, rapat-rapat DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD;
- (8) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasnya secara periodic;
- (9) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Fungsi Pengawasan dan anggaran DPRD yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD.

#### **d.1 Sub Bagian Fungsi Anggaran DPRD**

- **Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Fungsi Anggaran DPRD, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bagian dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang Fungsi Anggaran DPRD.

- **Fungsi**

- (1) menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi.
- (2) menyusun prioritas pokok pikiran DPRD;


- (3) memfasilitasi bahan Pembahasan KUA PPAS;
- (4) memfasilitasi bahan Pembahasan APBD/APBDP;
- (5) merencanakan Pembahasan Perda Pertanggungjawaban keuangan;
- (6) melaksanakan pencatatan, rapat-rapat DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi penanggaran DPRD;
- (7) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasnya secara periodic;
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Fungsi Pengawasan dan anggaran DPRD yang berhubungan dengan Fungsi Anggaran DPRD.

### **2.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel**

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagaimana berikut :

#### **Gambar 2.1**

#### **Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel**



## 2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

### 2.2.1. Susunan Kepegawaian

Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel berjumlah 19 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 15 orang dan perempuan 4 orang. Di samping itu, Sekretariat DPRD juga memiliki tenaga kontrak (honorar) sebanyak 30 orang.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2	1	3	
2	Sarjana (S-1)	13	3	16	
	Jumlah	15	4	19	

Dari jumlah PNS sebanyak 19 orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	II/a Pengatur Muda	1	-	1	
2	II/c Pengatur	1	1	2	
3	III/a Penata Muda	6	-	6	
4	III/b Penata Muda Tk.I	2	-	2	
5	III/c Penata	1	-	1	
6	III/d Penata Tk. I	2	3	5	
7	IV/a Pembina	1	-	1	
8	IV/c Pembina Utama Muda	1	-	1	
	Jumlah	15	4	19	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Struktur	Jumlah		Total
		L	P	
2	Eselon II.B	1	-	1
3	Eselon III.A	2	-	2
4	Eselon IV.A	2	3	5
	Jumlah	5	3	8

**Tabel 2.4**

### Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	14	5	19	
2	Diploma Tiga (DIII)	2	1	3	
3	Sarjana (S-1)	4	4	8	
	Jumlah	20	10	30	

Komposisi Tenaga Kontrak sebagaimana Tabel 2.4 tersebut diperbantukan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

### Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Bagian Umum	6	3	9	
2	Bagian Hukum dan Perundang-Undnagan	3	-	3	
3	Bagian Persidangan	2	2	4	
4	Alat Kelengkapan DPRD	3	5	8	
5	Pengaman Ketua	1	-	1	
6	Cleaning Service	3	-	3	
7	Juru Mudi	2	-	2	
	Jumlah	20	10	30	

Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD belum cukup memadai dibanding dengan bidang tugas yang harus dikerjakan, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, Sekretaris DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengguna yaitu Sekretariat DPRD dan Rumah Tangga DPRD Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset Sekretariat DPRD yang perolehannya didapat dari belanja modal Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang secara umum terdiri dari :

- a. Tanah
- b. Bangunan dan Gedung
- c. Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua
- d. Peralatan Kantor
- e. Perlengkapan Gedung Kantor


### 2.2.3 Keuangan

Perkembangan pagu anggaran dari tahun 2011-2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011 pagu anggaran sebesar Rp. 31.910.996.406,00 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 55.551.985.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 57,44%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut dan diagram berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011 – 2016**

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Keterangan
2011	31.910.996.406,00	28.896.932.971,00	90,55%	
2012	31.251.930.963,00	27.634.666.859,00	88,43%	
2013	36.788.492.989,00	31.411.004.863,00	85,38%	
2014	42.194.795.776,78	36.668.928.623,00	86,90%	
2015	39.972.065.255,09	35.038.798.311,00	87,66%	
2016	55.551.985.000,00	30.005.386.004,00	54,01%	Realisasi per Oktober 2016

<b>Total</b>	237.670.266.389,87	189.655.717.631,00	79,80%	Keadaan per Oktober 2016
--------------	--------------------	--------------------	--------	--------------------------



### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi Sekretariat DPRD. Dimana pmbutan draft Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuantan draft Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA).

Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 206. Sekretaris DPRD mempunyai rumusah tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tuas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas DPRD, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.

Pada penyusunan berbagai peraturan daerah, SETWAN dilibatkan dalam rumusan peraturan daerah berupa fasilitasi secara teknis administrasi dan keuangan, baik yang rancangannya dibuat oleh DPRD maupun dibuat oleh Pemerintah Daerah.





## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses peningkatan pemberian layanan kepada DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel untuk menunjang kinerja anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, sebagai mitra sejajar pemerintah kabupate yang mempunyai fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah dalam menunjang program kepala daerah dalam mencapai visi dan misinya. Dengan kondisi tersebut perlu melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2010-2015 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2016-2021, maka permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel teridentifikasi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

#### **1. Permasalahan Internal**

- a. Belum adanya *Standart Operating Prosedure (SOP)* yang mengakibatkan belum lancarnya arus perintah dan pelaporan kinerja setiap pegawai;
- b. Belum terwujudnya pendalaman dan pemahaman pelaksanaan tugas-tugas setiap pegawai;
- c. Belum terukurnya kinerja pegawai

- d. Rendahnya kedisiplinan pegawai;
- e. Belum terisinya beberapa jabatan struktural eselon III dan IV;
- f. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
- g. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga ahli pada setiap alat kelengkapan DPRD;
- h. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja yang ada dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel ;
- i. Distribusi pekerjaan yang kurang merata menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan;
- j. Masih rendahnya kualitas SDM pegawai maupun tenaga kontrak;

## 2. Permasalahan Eksternal

- a. Belum terumuskannya visi dan misi DPRD
- b. Tidak adanya agenda program kerja tahunan DPRD
- c. Kurangnya konsistensi DPRD dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatannya
- d. Lemahnya alur kerja atau koordinasi antar alat kelengkapan DPRD
- e. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga menghambat pelaksanaan teknis administrasi;
- f. Kurangnya pemahaman sebgaiian anggota DPRD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan

### **3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel harus mempunyai relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Untuk

memajukan Kabupaten Boven Digoel ke depan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOVEN DIGOEL SEBAGAI KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN YANG AMAN, DAMAI, ADIL, BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

Visi tersebut mengandung enam elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel sebagai sentra produksi pertanian melalui enam elemen yaitu **aman, damai, adil bersatu, sejahtera, dan berdaya saing**. Gambaran dari elemen penunjang Visi terlihat dari gambar berikut :

Gambar 3.1.

Elemen Penunjang Visi



Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut :

### **3.2.1. Aman**

Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan, aspek keamanan sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Untuk membangun wilayah perbatasan yang kokoh pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus menyediakan pelayanan publik secara nyata, komitmen yang kuat, anggaran yang besar dan sumber daya manusia handal agar masyarakat di kawasan perbatasan dapat merasakan langsung pembangunan nasional.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam membangun wilayah perbatasan yang kokoh. Pertama aspek geografi di mana Kabupaten Boven Digoel masih memiliki potensi wilayah kepulauan yang belum dioptimalkan dengan baik. Aspek kedua, adalah demografis, di mana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di daerah perbatasan. Rendahnya kualitas hidup dan rendahnya kesejahteraan dapat menimbulkan kejahatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus waspada rentan masuknya paham maupun budaya asing yang mudah dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan. Dari sisi keamanan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang baik.

### **3.2.2. Damai**

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Namun masih banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia, permasalahan yang timbul tersebut mengakibatkan banyaknya konflik ataupun kekacauan yang terjadi dimasyarakat.

Perdamaian menjadi keinginan di semua daerah, terutama di daerah perbatasan. Perdamaian di wilayah perbatasan harus menjadi keinginan dan komitmen setiap orang dan seluruh elemen masyarakat. Perdamaian di perbatasan pun harus tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat, demi terciptanya wilayah yang aman tanpa konflik dan hidup dalam persaudaraan dengan berbagai keragaman yang ada.

### **3.2.3. Adil**

Masyarakat adil makmur adalah cita - cita bangsa Indonesia, suatu keadaan dimana masyarakat dalam hal ini rakyat Indonesia telah berhasil mencapai keadilan dan kemakmuran, semua rakyat tanpa kecuali mendapatkan hak - haknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, semua rakyat sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai cita-cita dan hak bagi semua warga negara Indonesia memperoleh keadilan dan kemakmuran di negara republik ini, dengan bermacam strategi dan program pemerintah Boven Digoel diharapkan berupaya melakukan gerakan dan penguatan sumber daya yang dimiliki. Upaya penguatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan selalu digalakkan. Perwujudan pemerataan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lainnya selalu menjadi topik besar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya.

### **3.2.4. Bersatu**

Boven Digoel adalah kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dan berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali menjadi akar timbulnya konflik antarsuku, ras dan agama. Untuk mengatasi perbedaan itu, masyarakat harus bersatu antarindividu dan kelompok dengan kepentingan masyarakat tertentu menemukan cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan Boven Digoel.

Untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengajak masyarakat untuk mempererat persatuan untuk membangun daerahnya agar lebih maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan, untuk membangun Boven Digoel tidak lepas dari kepedulian seluruh masyarakat, pihak swasta, dan Pemerintah atau stakeholder Kabupaten Boven Digoel.

### **3.2.5. Sejahtera**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat Kabupaten Boven Digoel dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin

mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

### **3.2.6. Berdaya saing**

Pembangunan Kabupaten Boven Digoel dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui elemen ini, pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek daya saing.

Daerah yang berdaya saing dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk dapat merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah.**
- 2) Pengembangan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan.**

- 3) Pengembangan potensi pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani.
- 4) Membangun infrastruktur dasar, kawasan khusus serta penataan ruang.
- 5) Peningkatan stabilitas wilayah kawasan perbatasan.
- 6) Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan prestasi olah raga.
- 7) Pengembangan pelestarian budaya daerah dan potensi wisata sebagai khasanah nusantara
- 8) Pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui multi bidang pembangunan.
- 9) Pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki unggulan komparatif lintas pasar.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi sebagai berikut :

**Misi Pertama : Mengembangkan potensi sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah.**

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Boven Digoel lintas etnis dan lintas wilayah menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

**Misi Kedua : Pengembangan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan.**



Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, perlu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat serta sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Boven Digoel ini perlu mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel serta kemampuan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut.

**Misi Ketiga : Pengembangan potensi pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani.**

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Salah satu tujuan dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat Boven Digoel kebanyakan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasainya, berbasis pada sektor pertanian yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pengembangan potensi pertanian sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi di Boven Digoel dengan segala tantangan yang harus dihadapi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, diharapkan mampu memecahkan persoalan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan membangun ketahanan pangan. Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Maka dari itu, pengembangan potensi pertanian di Boven Digoel juga diikuti dengan memperhatikan kesejahteraan petani.

**Misi Keempat : peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman serta penataan ruang dan kawasan khusus.**

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Boven Digoel diarahkan untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat, terutama pada permukiman-permukiman yang terisolasi. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan hubungan antar tempat sehingga memungkinkan mobilitas faktor produksi, barang dan jasa secara efektif dan efisien. Infrastruktur dalam kerangka pembangunan Kabupaten Boven Digoel sangat penting mengingat kondisi medan yang berat.

Sesuai dengan kondisi medan, moda transportasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang adalah moda transportasi udara dan sungai. Namun demikian, dukungan moda transportasi darat juga sangat dibutuhkan terutama untuk hubungan

antar distrik atau antar permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pembangunan ekonomi dalam wilayah dan peningkatan aksesibilitas kegiatan ekonomi ke luar wilayah dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, serta peningkatan layanan pos dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

**Misi Kelima : Peningkatan stabilitas wilayah melalui kerja sama terpadu masyarakat, pemerintah dan aparat serta peningkatan kerja sama dengan negara tetangga dan pembangunan prasarana serta sarana perbatasan.**

Indonesia merupakan negara plural yang menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam dan budaya yang berlimpah. Namun, banyak ancaman dan gangguan yang membuat pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia terganggu sehingga dibutuhkan perwujudan wilayah pertahanan negara yang kuat. Upaya pembentukan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang melibatkan elemen rakyat sebagai sistem cadangan kekuatan pertahanan di Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peningkatan pertahanan negara dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan Negara lain

yaitu Negara Papua Nugini. Daerah pangkal perlawanan merupakan bagian tertentu dari satu ruang atau wilayah pertahanan yang telah dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan atau pusat pengendalian perlawanan terhadap musuh maupun lawan, terutama dalam rangka pelaksanaan perang berlarut.

**Misi Keenam : Pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan masyarakat lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara.**

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanyamenitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Seperti yang telah kita ketahui, wilayah Kabupaten Boven Digoel kaya akan ras dan etnis yang beranekaragam. Pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Boven Digoel diharapkan dilakukan dengan sepenuh hati tanpa membedakan ras dan etnis. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan pembenahan sistem birokrasi. Disampingitu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara.

**Misi Ketujuh : Pengembangan pelestarian budaya daerah dan potensi wisata sebagai khasanah nusantara.**

Wisata sekarang ini sudah menjadi kebutuhan semua orang terutama untuk orang-orang yang mempunyai kesibukan dan butuh berlibur. Kabupaten Boven Digoel sedang mengembangkan potensi wisata melalui pelestarian budaya. Dalam upaya melestarikan keanekaragaman seni dan budaya, pemerintah Boven Digoel dituntut melakukan berbagai upaya memperkuat pelestarian seni budaya yang berorientasi edukasi dan hiburan. Hingga kini potensi keanekaragaman budaya khususnya kesenian belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik atau atraksiwisata budaya.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan pariwisata dengan konsep pariwisata budaya. pemerintah bersama pihak-pihak yang berkepentingan harus mampu dengan pariwisata budaya sebagai alat, mendayagunakan sekaligus melestarikan keanekaragaman potensi dan keunikan sumber daya di Indonesia yang salah satunya adalah keanekaragaman seni dan budaya.

**Misi Kedelapan : Pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui multi bidang pembangunan**

Semua daerah harus berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah.

Kabupaten Boven Digoel mencoba untuk mengembangkan potensi pertanian dan pariwisata sebagai sumber-sumber penerimaan daerahnya. Walaupun Kabupaten Boven Digoel masih tergantung dengan dana dari pemerintah pusat dan hibah, Namun Kabupaten Boven Digoel berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui bidang-bidang pembangunan lainnya.

**Misi Kesembilan : Pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki unggulan komparatif lintas pasar**

Kabupaten Boven Digoel menyimpan segudang potensi alam yang menjadi andalan masa depan bangsa Indonesia dan Provinsi Papua. Potensi itulah yang akan menyejahterakan masyarakat yang juga dimiliki hampir sebagian besar wilayah kabupaten/kota lainnya di Papua. Di antaranya letak wilayah yang sangat strategis di atas alur kandungan logam mulia. Selain emas, diperkirakan ada pula nikel, bijih besi, dan batu bara yang terpendam di wilayah kabupaten itu. Pemanfaatan tanah di Boven Digoel oleh masyarakat di antaranya untuk sektor perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan, seperti karet, kopi, coklat, vanili, dan jambu mete.

Tampaknya, sektor itu dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Komoditas unggulan itu dikembangkan di hampir semua distrik dengan komoditas berbeda-beda. Selain memiliki potensi lahan, sesungguhnya Kabupaten Boven Digoel juga menyimpan potensi hutan yang luas. Diharapkan dengan berbagai potensi yang ada, Kabupaten Boven Digoel dapat memanfaatkan potensi tersebut sehingga unggul dengan daerah lainnya.

### **3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Pemerintahan, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yaitu :

1. Masih ada sebagian pegawai yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tupoksinya;
2. Kurang optimalnya kinerja alat kelengkapan DPRD;
3. Belum adanya rencana kerja DPRD yang disusun pertahun dan dilaksanakan secara konsisten;
4. Belum Terpenuhinya Perda sesuai dengan Prolegda yang diusulkan;

Belum terpenuhinya tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD;



## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

#### **4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke arah mana Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Boven Digoel, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel juga menuangkan dan menetapkan Visi dan Misinya untuk tahun 2016-2021 adalah :

**“ SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL YANG PROFESIONAL  
GUNA MENUNJANG SINERGITAS DPRD DAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BOVEN DIGOEL “**



Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan VISI yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah :

- 1 Memberikan Layanan Administrasi Yang Kredibel Dan Akuntabel Dalam Menunjang Tugas, Fungsi Dan Wewenang DPRD
- 2 Menciptakan Sinergitas Antara DPRD Dengan Pemerintah Daerah
- 3 Peningkatan Kedisiplinan, Pengembangan Kapasitas Dan Produktivitas Sumberdaya Aparatur Sekretariat DPRD

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Sekretariat DPRD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi pertama adalah Memberikan Layanan Administrasi Yang Kredibel Dan Akuntabel Dalam Menunjang Tugas, Fungsi Dan Wewenang DPRD, yang mempunyai tujuan Optimalisasi layanan terhadap realisasi program kerja DPRD dan tindak lanjutnya. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kinerja DPRD yang lebih berkualitas.

2. Misi kedua adalah Menciptakan Sinergitas Antara DPRD Dengan Pemerintah Daerah. Tujuan dari misi kedua ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Terlaksananya fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan regulasi lokal guna menjamin Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan sentra produksi pertanian yang aman, damai, adil, bersatu, sejahtera dan berdaya saing dalam bingkai NKRI merupakan sasaran yang ingin dicapai dari misi kedua ini.
3. Misi ketiga adalah Peningkatan Kedisiplinan, Pengembangan Kapasitas Dan Produktivitas Sumberdaya Aparatur Sekretariat DPRD. Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur Sekretariat DPRD yang berkualitas dan profesional. Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ketiga ini adalah Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Dari ketiga misi tersebut diatas adapun **TUJUAN** yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 adalah **Mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.**

Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut :


- Meningkatnya fungsi anggaran
- Meningkatnya fungsi pengawasan
- Meningkatnya fungsi legislasi

#### **4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel**


Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk

mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Sekretariat DPRD dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Sekretariat DPRD dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.



Gambar 4.1. Ilustrasi Hubungan Kebijakan dan Strategi



Gambar 4.2. Ilustrasi Hubungan Kebijakan, Program dan Kegiatan Antar SKPD

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan **STRATEGI** tersebut diatas adalah sebagai berikut :

4.3.1 Strategi pertama, ***Peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap kegiatan dan program kerja DPRD.***

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai **SASARAN**: Meningkatnya fungsi anggaran DPRD, fungsi pengawasan DPRD dan fungsi legislasi DPRD.

#### 4.2.1.1. Arah Kebijakan

Adapun **ARAH KEBIJAKAN** yang ditempuh adalah:

- a) Pengisian jabatan struktural eselon III dan IV
- b) Penyediaan kebutuhan tenaga ahli pada setiap alat kelengkapan DPRD
- c) Peningkatan Kualitas sistem pelaporan
- d) Peningkatan kualitas SDM pegawai
- e) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang
- f) Pengoptimalan pelayanan ketatausahaan dan keprotoleran

#### 4.3.2 Strategi kedua, ***Memaksimalkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.***

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan efektif, penguatan peran parlemen merupakan salah satu kunci pokok penggerak pembangunan daerah. Kewenangan DPRD dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah membuat DPRD dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, peran DPRD menentukan peraturan daerah, alokasi anggaran dan pelayanan publik agar lebih berpihak kepada masyarakat. Untuk itu sangat penting upaya penguatan kapasitas anggota DPRD agar dapat menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan fungsi-fungsinya dan mempunyai kapasitas yang memadai sehingga efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### 4.2.1.2. Arah Kebijakan

Adapun **ARAH KEBIJAKAN** yang ditempuh adalah:

- a) Peningkatan pencapaian target pelaksanaan PROLEGDA
- b) Pengisian kekosongan kursi pimpinan dan anggota DPRD
- c) Peningkatan kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD
- d) Peningkatan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD

- e) Meningkatkan sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- f) Peningkatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana. Sedangkan kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi SKPD.

Program adalah merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan, sasaran serta kebijakan, dengan demikian Program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

Program yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Lima Tahun, adalah merupakan program terpadu yang secara realistis dilakukan setiap tahun anggaran dan merupakan realisasi dari kalender kerja DPRD Kabupaten Boven Digoel. Adapun hal-hal baku dalam penyusunan program tersebut adalah :

- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Membahas dan Menetapkan Perhitungan APBD.
- Meminta Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Membahas dan Menetapkan Anggaran Perubahan.
- Membahas dan Menetapkan Peraturan Daerah.
- Meningkatkan Kapasitas Anggota Dewan.
- Meningkatkan kemampuan teknis Pejabat Struktural dan Karyawan Sekretariat.

Pada Tahun 2016-2021, Program yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

- a) program pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- f) Program peningkatan disiplin aparatur





## **BAB VI**

# **INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **6.1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fokus layanan urusan penunjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2021
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Jumlah PERDA	6	10	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Pelaksanaan Sidang Paripurna	10	20	20	20	20	20	20
3.	Jumlah Uji Publik dengan Rancangan PERDA	0	3	3	3	3	3	3



## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 - 2021. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam 5 tahun ke depan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah.